

PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR 10 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) huruf d, Ayat (2) dan Pasal 32 Ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tangerang tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3634);

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 598, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tatacara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 08 Tahun 2010 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Tangerang;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TANGERANG TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN
PAJAK REKLAME**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.
4. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat DIPENDA adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Tangerang di bidang pendapatan daerah.
5. Kepala DIPENDA adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pendapatan Daerah.
6. Pajak Reklame adalah selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan Reklame.
7. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan atau dinikmati oleh umum.
8. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disebut NSR adalah ukuran nilai yang dijadikan sebagai dasar pengenaan Pajak Reklame.
9. Nilai Jual Objek Pajak Reklame yang selanjutnya disebut NJOPR adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan oleh pemilik atau penyelenggara Reklame, termasuk biaya/harga beli barang Reklame, kontruksi, instalasi listrik, ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan, transportasi pengangkutan dan lain-lain sebagainya, sampai dengan bangunan Reklame rampung dipancarkan,

diperagakan, ditayangkan dan atau terpasang di tempat yang telah diijinkan.

10. Nilai Strategis Pemasangan Reklame yang selanjutnya disebut NSPR adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik pemasangan Reklame, yang ditentukan oleh faktor lokasi, kelas jalan dan sudut pandang Reklame.
11. Lokasi adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria kepadatan lokasi pemanfaatan tata ruang yang meliputi kawasan khusus, Central Business Distrik/Pusat Kota, yang berada di wilayah Kecamatan di luar Kawasan Khusus.
12. Kelas Jalan adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan kriteria klasifikasi jalan yang meliputi jalan tol, jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan lingkungan/milik swasta.
13. Sudut Pandang Reklame adalah komponen NSPR, yang perhitungannya berdasarkan banyaknya jumlah sudut pandang Reklame yang dipasang.
14. Kawasan Khusus adalah suatu kawasan tertentu yang dipandang mempunyai nilai strategis tertinggi/kesatu dalam pemasangan Reklame.
15. Central Business Distrik/Pusat Kota adalah suatu kawasan yang terletak dalam Ibukota Kabupaten atau Kecamatan yang di dalamnya terdapat berbagai jenis kegiatan perekonomian seperti pasar, perkantoran, industri atau perdagangan dan jasa serta perumahan yang dipergunakan untuk kegiatan usaha yang dipandang mempunyai nilai strategis kedua dalam pemasangan Reklame, yang penentuan kawasannya ditetapkan oleh Bupati.
16. Damija Tol adalah Daerah Milik Jalan Tol sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Dawasja Tol adalah Daerah Pengawasan Jalan Tol dengan radius 100 meter dari Damija termasuk lokasi yang berjarak 100 meter dari pintu Tol.
18. Damaja Tol adalah Daerah Manfaat Jalan Tol sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
19. Jembatan Penyeberangan adalah jembatan penyeberangan untuk pejalan kaki dan atau kendaraan yang melintas jalan tol, jalan negara, jalan propinsi dan jalan kabupaten/lingkungan.

20. Jalan Lingkungan adalah jalan yang dibangun bukan oleh pemerintah.
21. Reklame Megatron/Videotron adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan soft screen (CRT, LCD dan sejenisnya) dipasang pada tempat yang disediakan dengan menggunakan teknologi multimedia.
22. Reklame Billboard adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan logam/aluminium/plat besi dan atau bahan lain sejenisnya dengan memakai tiang konstruksi atau tiang penyangga yang telah disediakan/berdiri sendiri.
23. Reklame Baligho adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan dari kayu tipis/triplek atau bahan lain yang sejenis.
24. Reklame Papan /Papan Merk/Papan Nama/Neon Box /Tine Plate adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan aluminium, kaca, fiber, cat dan lampu neon atau bahan lain yang sejenis dan dipasang pada tempat yang telah disediakan.
25. Reklame Kain adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan bahan kain atau bahan lain yang sejenis.
26. Reklame Melekat /Poster adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan, yang ditempelkan atau dipasang pada benda lain yang ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm² perlembar.
27. Reklame Selebaran adalah Reklame yang disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan atau ditempatkan pada kendaraan bermotor.
28. Reklame Kendaraan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara ditempelkan atau ditempatkan di kendaraan bermotor.
29. Reklame Udara adalah Reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan media balon gas.
30. Reklame Apung adalah Reklame yang diselenggarakan diatas air dengan menggunakan media balon atau media lain yang sejenis.
31. Reklame Suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan/dengan suara yang ditimbulkan melalui alat-alat atau pesawat apapun yang dapat didengar oleh orang.

32. Reklame Film/Slide adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan slide berupa kaca/film, ataupun bahan lain yang sejenis dengan itu, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipergunakan pada layar film/slide.
33. Reklame Peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
34. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap Tahun Pajak berakhir.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan / atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah.
36. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

Jenis Obyek dan Subyek Pajak

Pasal 2

- (1) Jenis Obyek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Jenis Obyek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
 - a. Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron dan sejenisnya;
 - b. Reklame Kain;
 - c. Reklame Melekat, Stiker;
 - d. Reklame Selebaran;
 - e. Reklame Berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame Udara;

- g. Reklame Apung;
- h. Reklame Suara;
- i. Reklame Film/Slide; dan
- j. Reklame Peragaan.

- (3) Tidak termasuk sebagai obyek pajak Reklame adalah :
- a. Penyelenggaraan reklame melalui internet, Televisi, Radio, Warta harian, Warta mingguan, Warta bulanan dan sejenisnya.
 - b. Label /merk produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya.
 - c. Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut.
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.(tidak termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN dan BUMD).

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan reklame.
- (3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak reklame adalah pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Bagian Kesatu

Dasar Pengenaan, dan Tarif

Pasal 4

- (1) Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame.

- (2) Dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak reklame.
- (3) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis bahan yang dipergunakan, lokasi penempatan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan factor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 5

- (1) Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Pasal 6

Masa Pajak dan Penetapan Pajak

- a. Jangka waktu 3 (tiga) bulan takwim untuk :
 - 1) Reklame papan/billboard/Videotron / Megatron dan sejenisnya; dan
 - 2) Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.
- b. Jangka waktu 1 (satu) bulan takwim untuk :
 - (1) Reklame melekat / poster / pamflet, Sticker;
 - (2) Reklame selebaran / brosur; dan
 - (3) Reklame balon udara; dan
 - (4) Reklame apung.
- c. Jangka waktu 2 (dua) minggu takwim untuk Reklame kain (spanduk, umbul-umbul, banner).
- d. Jangka waktu 1 (satu) hari takwim untuk :
 - (1) Reklame suara;
 - (2) Reklame film / slide; dan
 - (3) Reklame peragaan

Bagian Kedua

Cara Perhitungan Nilai Sewa Reklame

Pasal 7

Perhitungan Nilai Sewa Reklame didasarkan pada Luas Reklame dikalikan Pertambahan antara :

- a. NJOPR; dan
- b. NSPR.

Pasal 8

NJOPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dihitung berdasarkan taksiran seluruh biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame sesuai tabel berikut :

NILAI JUAL OBJEK PAJAK REKLAME

NO	JENIS REKLAME	SATUAN UKURAN	MASA PAJAK	NJOPR (Rp)
1	Megatron/Videotron	M2	3 bulan	3.900.000
2	Billboard	M2	3 bulan	384.000
3	Baligho	M2	3 bulan	364.000
4	Reklame Papan/ Neon Box dan sejenisnya	M2	3 bulan	332.000
5	Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan	M2	3 bulan	520.000
1	Melekat/Poster/pamflet/stiker			
2	Selebaran, brosur	Rim	1 bulan	234.000
3	Balon Udara	Rim	1 bulan	25.000
4	Apung	Buah	1 bulan	3.900.000
		Buah	1 bulan	195.000
1	Kain/Spanduk,umbul-umbul, banner	M2	2 minggu	65.000
1.	Reklame Suara			
2.	Reklame Film/Slide	Hari	1 hari	195.000
3.	Peragaan	Hari	1 hari	195.000
		Satu Kali	1 hari	65.000

Pasal 9

NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, ditentukan oleh faktor-faktor :

- a. Lokasi; dan
- b. Kelas Jalan dan Sudut Pandang.

Pasal 10

(1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kawasan Khusus terdiri dari :
 - 1. Daerah Milik Jalan (Damija), Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja), dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Tol yang berada di Wilayah Kabupaten Tangerang;

2. Jembatan Penyeberangan;

3. Jalan Nasional ;

Jalan Raya Serang (*Curug*, Cikupa Balaraja, Jayanti sepanjang 27,93 km) mulai dari perbatasan antara Kota Tangerang dengan Kabupaten Tangerang sampai dengan perbatasan antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Serang di Cikande.

4. Jalan Propinsi;

- a. Jalan Raya Karawaci-Legok yang dimulai dari batasan wilayah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang sampai dengan Simpang Tiga Pasar Legok Kecamatan Legok;
- b. Jalan Raya Curug- Legok dimulai dari pertigaan Bitung sampai dengan perbatasan antara Kabupaten Tangerang dengan Kabupaten Bogor;
- c. Jalan Raya Jenggot-Kronjo-Patramanggala (Kecamatan Mekar Baru, Kronjo, Mauk);
- d. Jalan Raya Tanjung Kait- Gardu- Teluknaga (Kecamatan Mauk, Kecamatan Teluknaga);
- e. Jalan Raya Teluknaga – Kosambi - Dadap (Kecamatan Teluknaga, Kecamatan Kosambi);
- f. Jalan Raya Karawaci – Legok – Cisauk – Jaha - Malangnengah (Kec. Kelapa Dua, Kec. Legok, Kec. Cisauk Pagedangan);
- g. Jalan Raya Tigaraksa – Cisoka – Cikuya – Maja (Kec. Tigaraksa, Kec. Cisoka, Kec. Solear);

5. Jalan Kabupaten ;

- (1) Jalan Raya Kronjo-Pejamuran-Kresek (Kecamatan Kronjo, Kecamatan Kresek);
- (2) Jalan Raya Sepatan – Mauk - Rajeg (Kecamatan Sepatan,Kecamatan Mauk, Kecamatan Rajeg);
- (3) Jalan Raya Cikupa – Pasar Kemis – Rajeg (Kecamatan Cikupa, Kecamatan Pasar Kemis, Kecamatan Rajeg);
- (4) Jalan Raya Sepatan-Kedaung Barat-Kali Baru;

- (5) Jalan Raya Bojong Renged-Teluknaga-Tanjung Pasir;
- (6) Jalan Raya Cangkudu-Cisoka-Megu (Kecamatan Balaraja,Kecamatan Cisoka);
- (7) Jalan Raya Cibadak-Tigaraksa-Cikuya (Kecamatan Cikupa, Kecatana Tigaraksa, Kecamatan Solear);
- (8) Jalan Raya Binong-Bencongan-Kelapa Dua (Kecamatan Kelapa Dua);
- (9) Jalan Raya Jati Talang-Gintung Pulo- Pulo Ceger (Kec.Sukadiri, Kec.Rajeg);
- (10) Jalan Raya Gembong – Tobat (Kec. Balaraja, Kec. Jayanti);
- (11) Jalan Raya Jatiuwung – Pasar Kemis (Kec. Cikupa, Kec. Pasar Kemis);
- (12) Jalan Raya Ceplak – Kresek (Kec. Sukamulya, Kec. Kresek);
- (13) Jalan Raya Kukun – Kendal Karet (Kec. Rajeg);
- (14) Jalan Raya Anggris – Curug Sangereng (ke Pagedangan) (Kec. Kelapa Dua, Kec. Pagedangan);
- (15) Jalan Raya Curug – Binong (Kec. Curug);
- (16) Jalan Raya Kampung Melayu – Kebon Cau (Kec. Teluk Naga);
- (17) Jalan Raya Kutabumi – Kutajaya (Kec. Pasar Kemis);
- (18) Jalan Raya Cadas – Daon – Kukun – Sarakan (Kec. Sepatan, Kec. Rajeg);
- (19) Jalan Raya Tanjung Pasir – Kendal Patramanggala – Kemiri – Pasar Kemis (Kec. Mauk, Kec. Kemiri, Kec. Pasar Kemis);
- (20) Jalan Raya Bitung – Desa Kadu – Legok (Kec. Cikupa, Kec. Curug, Kec. Legok);
- (21) Jalan Raya Sukamulya – Cihideung – Bojong – Pasir gadung (Kec. Cikupa);
- (22) Jalan Raya Balaraja – Kronjo (Kec. Balaraja, Kec. Kronjo) ;

- (23) Jalan Raya Sukabakti – Binong (Kec. Curug);
- (24) Jalan Raya Kutruk – Tapos – Sodong (Kec. Jambe, Kec. Tigaraksa);
- (25) Jalan Raya Dangdeur – Sukamantri – Pangkat (Kec. Jayanti);
- (26) Jalan Raya Cayur – Cisauk – Rumpin – Dangdang (Kec. Cisauk);
- (27) Jalan Raya Curug – Carang Pulang (Kec. Curug – Kec. Legok).
- (28) Jalan Raya Bayur Sangego – Kedaung Barat (Kec. Sepatan Timur);
- (29) Jl. Pasilian – Cijeruk (Kec. Kronjo – Kec. Mekar Baru).
- (30) Jl. Gandaria – Waliwis (Kec. Mekar Baru);
- (31) Jl. Cipaeh – Kosambi Dalam (Kec. Gunung Kaler – Kec. Mekar Baru);
- (32) Jl. Kresek – Onyam / Carenang Pintu (Kec. Kresek – Kec. Gunung Kaler);
- (33) Jl. Buniayu – Jambu (Kec. Sukamulya – Kec. Rajeg);
- (34) Jl. Merak – Buniayu (Kec. Sukamulya);
- (35) Jl. Pos Sentul – Parahu (Kec. Balaraja);
- (36) Jl. Jayanti – Megu (Kec. Jayanti – Kec. Cisoka);
- (37) Jl. Kutruk – Daru (Kec. Jambe);
- (38) Jl. Cikupa – Serdang Kulon (Kec. Cikupa – Kec. Panongan);
- (39) Jl. Curug – Peusar (Kec. Cikupa – Kec. Panongan);
- (40) Jl. Dukuh – Cilakar (Kec. Cikupa – Kec. Panongan);
- (41) Jl. Serdang Wetan – Babat (Kec. Panongan – Kec. Legok);
- (42) Jl. Curug – Binong (Kec. Curug);
- (43) Jl. Jatake – Binong (Kec. Curug);

- (44) Jl. Binong – Bencongan (Kec. Kelapa Dua);
- (45) Jl. Cimone – Perumnas (Kec. Kelapa Dua);
- (46) Jl. Bencongan – Kelapa Dua (Kec. Kelapa Dua)
- (47) Jl. Panongan – Ciakar (Kec. Cikupa)
- (48) Jl. Kelapa Dua-Pakulonan (Kec. Kelapa Dua)
- (49) Jl. Nagrak-Ciakar (Kec. Curug-Kec. Panongan)
- (50) Jl. Suradita – Anamui (Kec. Cisauk)
- (51) Jl. Cilongok – Pangadegan (Kec. Pasar Kemis)
- (52) Jl. Kutajaya – Kutabumi (Kec. Pasar Kemis)
- (53) Jl. Putat – Leles (Kec. Pasar Kemis)
- (54) Jl. Sukaharja – Wanakerta (Kec. Sindang Jaya)
- (55) Jl. Kukun – Daon (Kec. Rajeg)
- (56) Jl. Jati – Tanjakan (Kec. Mauk-Kec. Rajeg)
- (57) Jl. Kukun – Sarakan (Kec. Rajeg – Kec. Sepatan)
- (58) Jl. Kedung Dalem – Kedung Putat (Kec. Mauk)
- (59) Jl. Teluk Naga II – Kebon Cau (Kec. Teluk Naga)
- (60) Jl. Kebon Cau – Kampung Melayu (Kec. Teluk Naga)
- (61) Jl. Kebon Besar – Lemo (Kec. Teluk Naga)
- (62) Jl. Pangkalan – Tanjung Burung (Kec. Teluk Naga)
- (63) Jl. Buaran Bambu – Gaga (Kec. Pakuhaji)
- (64) Jl. Kawedaran – Badak Anom (Asal:Cilenggang) (Kec. Pasar Kemis
- (65) Jl. Daon – Klampean (Kec. Kemiri)
- (66) Jl. Serdang Wetan – Caringin Jaya (Kec. Legok)
- (67) Jl. Curug – Rancagong (Kec. Curug – Kec. Legok)
- (68) Jl. Sampora –Engineering Pertanian (Kec. Cisauk)
- (69) Jl. Gembong – Megu (Kec.Balaraja – Kec. Cisoka)
- (70) Jl. Megu – Solear (Kec. Cisoka – Kec. Solear)

- (71) Jl. Daon - Jambu (Kec. Rajeg)
- (72) Jl. Kukun - Cadas (Kec. Sepatan-Kec. Pasar Kemis-Kec. Rajeg)
- (73) Jl. Klebet - Banyawakan - TPI (Kec. Kronjo)
- (74) Jl. Kedung- Sidoko (Kec. Gunung Kaler)
- (75) Jl. Pasir Gadung - Pasir Jaya (Kec. Cikupa)
- (76) Jl. Malang Nengah - Kp. Kandang (Kec. Legok)
- (77) Jl. Kemuning - Palasari (Kec. Legok)
- (78) Jl. Sukabakti- Binong (Kec. Curug)
- (79) Jl. Ranca Gede - Sidoko (Kec. Gunung Kaler)
- (80) Jl. Daon - Kemeru (Kec. Rajeg - Kec. Kemeru)
- (81) Jl. Daarul Qalam - Darul Ishlah (Kec. Jayanti)
- (82) Jl. Kronjo - Pulo Cangkir (Kec. Kronjo)
- (83) Jl. Cisereh - Telaga (Kec. Tigaraksa)
- (84) Jl. Sodong - Batas Bogor (Singabangsa) (Kec. Jambe)
- (85) Jl. Tanjakan - Ranca Bango (Kec. Rajeg)
- (86) Jl. Buniayu - Cirumpak/Rancailat (Kec. Kresek - Kec. Kronjo)
- (87) Jl. Sangiang - Kampung Koir (Kec. Kronjo)
- (88) Jl. Gebang - Sukatani (Kec. Rajeg)
- (89) Jl. Jatake (Kec. Legok)
- (90) Jl. Cidongdong - Cisereh (Kec. Tigaraksa)
- (91) Jl. Ranca Bango - Rembangsari (Kec. Rajeg)
- (92) Jl. Cirumpak - Kandayakan - Gagawarung (Kec. Kronjo)
- (93) Jl. Kampung Kandang - Pesantren (Kec. Cisauk)
- (94) Jl. Kp. Legok - Ranca Labuh (Kec. Kemeru)
- (95) Jl. Legok Babakan Santri - Carang Pulang (Kec. Legok)
- (96) Jl. Legok - Dukuh Pinang (Kec. Legok)

- (97) Jl. Kp. Tarisi-Ciater-Panongan (Kec. Panongan)
- (98) Jl. Sukabakti- Serdang Wetan (Kec. Curug-Kec.Panongan)
- (99) Jl. Bitung - Ds. Kadu (Kec. Cikupa - Kec. Curug)
- (100) Jl. Perkamp. Sukabakti - Curug (Kec. Cikupa - Kec. Curug)
- (101) Jl. Pasir Randu - Sempur-Jl. Raya Curug (Kec. Cikupa -Kec. Curug)
- (102) Jl. Kp. Sentul- Ds. Cukanggalih (Kec. Cikupa)
- (103) Jl. Bungaok-Caringin (Kec. Legok)
- (104) Jl. Cukanggalih - Bitung (Kec. Cikupa - Kec. Curug)
- (105) Jl. Ps. Jaya-Sukadamai-Bunder (Kec. Cikupa - Kec. Curug)
- (106) Jl. Ciakar-Cipari (Kec. Cikupa)
- (107) Jl. Talaga-Talaga Sari (Kec. Cikupa)
- (108) Jl. Sukanegara (Kec. Cikupa)
- (109) Jl. Blok Talaga (Kec. Cikupa)
- (110) Jl. Cihedeung - Talaga Tengah (Kec. Cikupa)
- (111) Jl. Bitung - Tangkeleng (Kec. Cikupa)
- (112) Jl. Taban-Sukamanah (Kec. Jambe)
- (113) Jl. Cilame-Kp. Cigaling (Kec. Jambe)
- (114) Jl. Cisereh - Sentul (Kec. Tigaraksa- Kec. Balaraja)
- (115) Jl. Tapos - Kendal (Kec. Jambe)
- (116) Jl. Mekarsari-Ranca Buaran-Taban (Kec. Jambe)
- (117) Jl. Pete - Kedongdong (Kec. Tigaraksa)
- (118) Jl. Pasir Bolang - Cogreg (Kec. Tigaraksa)
- (119) Jl. Pasir Gintung - Jayanti (Kec. Jayanti)
- (120) Jalan Kiara - Dangdeur (Kec. Jayanti)
- (121) Jl. Ceplak - Tobat Cariu Pintu (Kec. Balaraja)
- (122) Jl. Gembong-Pasir Muncang (Kec. Balaraja)
- (123) Jl. Pasir - Tobat (Kec. Balaraja)

- (124) Jl. Kp. Angsana - Nagrek -Bugel (Kec. Tigaraksa)
- (125) Jl. Kp. Jengkol-Kp. Manggu (Kec. Cisoka)
- (126) Jl. Janur - Bojong Loa (Kec. Cisoka)
- (127) Jl. Lingkar - Caringin (Kec. Cisoka)
- (128) Jl. Pasir Gintung - Ranca Leutik (Kec. Jayanti)
- (129) Jl. Ciapus - Cangkudu (Kec. Balaraja)
- (130) Jl. Cikareo - Cirendeu (Kec. Solear)
- (131) Jl. Lingkar Cisoka (Kec. Cisoka)
- (132) Jl. Tamiang - Tenggulun (Kec. Gunung Kaler)
- (133) Jl. Kresek - Nambo (Kec. Gunung Kaler)
- (134) Jl. Tamiang - Kemuning (Kec. Gunung Kaler - Kec. Kresek)
- (135) Jl. Seglok - Gunung Kaler (Kec. Gunung Kaler)
- (136) Jl. Cipaeh - Sambu Doyong (Kec. Gunung Kaler)
- (137) Jl. Ds. Kresek - Cempaka (Kec. Kresek)
- (138) Jl. Masuk Ps. Kronjo - Pasar (Kec. Kronjo)
- (139) Jl. Kp. Linduk - Pangenjahan (Kec. Kronjo)
- (140) Jl. Kemiri Kongsi - Kemiri Pabuaran (Kec. Kronjo)
- (141) Jl. Cirako - Cijeruk (Kec. Mekar Baru)
- (142) Jl. Pegadingan - Cijeruk -Waliwis (Kec. Mekar Baru)
- (143) Jl. Kp. Bojong - Kp. Blukbuk Luwung (Kec. Kronjo)
- (144) Jl. Kp. Pulo - Kp. Blebet (Kec. Kemeri)
- (145) Jl. Kp. Jengkol - Nagrek (Kec. Rajeg)
- (146) Jl. Rajeg Mulia - Tanjakan Mekar (Kec. Rajeg)
- (147) Jl. Ds. Sindang Sari - Ds. Bolang Sukasari (Kec. Pasar Kemis)
- (148) Jl. Gembong - Jawa Ringan (Kec. Rajeg)
- (149) Jl. Rajawali - Rajeg (Kec. Rajeg)
- (150) Jl. Gandaria - Cambai - Sukatani (Kec. Rajeg)

- (151) Jl. Lingkar Komp. Perm. Vet. (Kec. Rajeg)
- (152) Jl. Ds. Sindang Asih – Sindang Sono (Kec. Sindang Jaya)
- (153) Jl. Pasar Kemis – Irigasi (Kec. Pasar Kemis)
- (154) Jl. Sindang Sono – Sindang Jaya (Kec. Sindang Jaya)
- (155) Jl. Kp. Dadap – Sepatan (Kec. Sepatan)
- (156) Jl. Lingkar – Sepatan (Kec. Sepatan)
- (157) Jl. Ds. Karet – Kutabumi (Kec. Sepatan)
- (158) Jl. Kedaung Barat – Jatimulya (Kec. Sepatan Timur)
- (159) Jl. Kp. Kelor – Gempol sari (Kec. Sepatan)
- (160) Jl. Mekar Jaya – Ds. Karet (Kec. Sepatan)
- (161) Jl. Masuk – Kapermat (Kec. Sukadiri)
- (162) Jl. Kp. Buaran Asem – Tj. Anom Ds. Krg. Serang (Kec. Mauk)
- (163) Jl. Kp. Buaran Leutik – Ds. Buaran Jt. Kp. Pekayon (Kec. Sukadiri)
- (164) Jl. Kp. Patramanggala – Ds. Patramanggala (Kec. Mauk)
- (165) Jl. Ranca Labuh – Banyawakan (Kec. Kemeru)
- (166) Jl. Ranca Labuh – Legok (Kec. Kemeru)
- (167) Jl. Kosambi – Mekar Kondang (Kec. Sukadiri)
- (168) Jl. Kp. Mahi – Kiara Payung (Kec. Pakuhaji)
- (169) Hal. Kapermat – Sukadiri (Kec. Sukadiri)
- (170) Jl. Karolina – Cibentek (Kec. Mauk)
- (171) Jl. Kp. Kendal – Sukamanah (Kec. Mauk)
- (172) Jl. Kp. Lontar – Pelelengan (Kec. Kemeru)
- (173) Jl. Ps. Pisangan Lebak – Sangiang (Kec. Pakuhaji)
- (174) Jl. Rawa Kepuh – Encle – Laksana (Kec. Pakuhaji)
- (175) Jl. Kp. Baru Jarak – Boni Sari Kidul (Kec. Pakuhaji)
- (176) Jl. Kp. Laksana – Kp. Rawa Badak (Kec. Pakuhaji)
- (177) Jl. Kp. Kelor – Pondok Kelor (Kec. Sepatan Timur)

- (178) Jl. Kp. Lonceng - Tanjung Pasir (Kec. Teluk Naga)
- (179) Jl. Rawa Burung - Kebon Cau (Kec. Kosambi)
- (180) Jl. Kp. GRP. Ds. Muara - Tegal Angus (Kec. Teluk Naga)
- (181) Jl. Rawalini - Pintu Kapuk (Kec. Teluk Naga)
- (182) Jl. Sukabakti - Tanjung Burung (Kec. Teluk Naga)
- (183) Jl. Belimbing - Babakan Asem (Kec. Teluk Naga)
- (184) Jl. Salembaran - Bbk. Asem Teluk Naga (Kec. Kosambi -
Kec. Teluk Naga)
- (185) Jl. Ds. Rawa Lumpang - Tawang -Kosambi Barat (Kec.
Kosambi)
- (186) Jl. Cengklong - Jatimulya (Kec. Kosambi)
- (187) Jl. Lingkar Kec. Kosambi (Kec. Kosambi)
- (188) Jl. Bayur - Lebak Wangi (Kec. Sepatan Timur)
- (189) Jl.Ds. Rawa Rotan - Kp. Rotan - Bbk Asem (Kec. Kosambi)
- (190) Jl. Bugel - Bojong (Kec. Cikupa - Kec. Tigaraksa)
- (191) Jl. Muncul - Suradita (Kec. Cisauk - Kec. Setu)
- (192) Jl. Cihuni - Lengkong Kulon (Kec. Pagedangan)
- (193) Jl. Pagedangan - Lengkong Kulon-Bojong Gintung Kidul
(Kec. Pagedangan - Kec. Serpong)
- (194) Jl. H.M.Nur (Kec. Tigaraksa)
- (195) Jl. Kol. M. Syukur (Kec. Tigaraksa)
- (196) Jl. H.M.MUGHNI (Kec. Tigaraksa)
- (197) Jl. Lingkar Pasar Kemis (Kec. Pasar Kemis)
- (198) Jl. Kutabumi - RM Padang (Kec. Pasar Kemis)
- (199) Jl. Kemeru - Klebet (Kec. Kemeru)
- (200) Jl. Jati - Pekayon (Kec. Sukadiri)
- (201) Jl. Kalibaru - Kp. Alar/kohod (Kec. Pakuhaji)
- (202) Jl. Kohod - Kp. Alar (Kec. Sukadiri)

- (203) Jl. Sodong (Tiparmadrasah) – Tipar Pojok (Kec. Jambe)
- (204) Jl. Dukuh – Kadu Jaya (Kec. Cikupa – Kec. Curug)
- (205) Jl. Benda – Ranca Labuh (Kec. Sukamulya – Kec. Kronjo)
- (206) Jl. Cukanggalih – Dukuh (Kec. Curug – Kec. Cikupa)
- (207) Jl. Kedung Jaya – Sukakarya (Kec. Teluk Naga)
- (208) Jl. Ds. Jatake – Kel. Babakan Kec. Legok (Kec. Pagedangan – Kec. Legok)
- (209) Jl. Cituis – Sukadiri (Kec. Sukadiri)
- (210) Jl. Bunar – Benda (Kec. Sukamulya)
- (211) Jl. Saga – Bunar (Kec. Sukamulya)
- (212) Jl. Daarel Qolam – Jl. Achmad Rifa’i (Kec. Jayanti)
- (213) Jl. Sempur – Pasir Muncang (Kec. Jayanti)
- (214) Jl. Bojong Gintung Kidul – Ass Sobirin Kec. Serpong Utara (Kec. Legok-Kec.Pagedangan-Kec.Serpong)
- (215) Jl. Kp. Ciakar – Jl. Raya Pagedangan (Simpang Tiga Ds. Cicalengka (Kec. Pagedangan)
- (216) Jl. Ds. Cijantra (Kp. Asem – Kp. Sawah Ds. Lengkong Kulon (Kec. Pagedangan – Kec. Serpong)
- (217) Jl. Cicayur II Ds. Cicalengka – Gunung Batu Ds. Cijantra (Kec. Pagedangan)
- (218) Jl. Kp. Gunung Batu – Ds. Cicalengka (Kec. Pagedangan)
- (219) Jl. Kp. Carang Pulang – Kantor Kelurahan –Perumahan Catalina (Kec. Pagedangan – Kec. Kelapa Dua)
- (220) Jl. Kp. Jatake – Kp. Jaha Kirai – Ds. Malangnengah (Kec. Legok)
- (221) Jl. Kp. Jatake – Ranca Galih – Ds. Malangnengah (Kec. Legok)
- (222) Jl. Warung Enah Ds. Karang Tengah – Ds. Mekar Wangi (Kec. Pagedangan)

- (223) Jl. Molagar - Perumahan Puspitek (Kec. Pagedangan)
- (224) Jl. Depan Kantor Polsek Pagedangan - Kp. Tegal
(Kec.Pagedangan)
- (225) Jl. Ranca Gede - Enggeenering Pertanian (Kec. Pagedangan)
- (226) Jl. H. Samen Cirarab - Bojong Kamal (Kec. Legok)
- (227) Jl. Cisiuh Babakan - Caringin Palasari (Kec. Legok)
- (228) Jl. Bojong Bubulak - Babakan Barat (Kec. Legok)
- (229) Jl. Curug Kulon - Cukanggalih (Kec. Curug)
- (230) Jl. Korelet - Ranca Kelapa - Panongan (Kec. Panongan)
- (231) Jl. Samprok - Sukamulya (Kec. Cikupa)
- (232) Jl. Sukamulya - Cihedeung (Kec. Cikupa)
- (233) Jl. Sukamulya - Bojong (Kec. Cikupa)
- (234) Jl. Talagasari - Pasir Gadung (Kec. Cikupa)
- (235) Jl. Kemiri - Nibung (Kec. Kemeri)
- (236) Jl. Cibebek (Klebet) - Lontar (Kec. Kronjo)
- (237) Jl. Kosambi Asem Ds. Kosambi-Kp. Jablang Ds. Sukadiri
(Kec. Sukadiri)
- (238) Jl. Mekar Kondang - Tuis - Tegalsari Ds. Kayu Bongkok
(Kec. Sukadiri)
- (239) Jl. Rawa Kidang - Ds. Buaran Mangga Kec. Pakuhaji (Kec.
Sukadiri- Kec. Pakuhaji)
- (240) Jl. Kp. Rawamelati (Kec. Sukadiri)
- (241) Jl. Ganepo - Kec. Sukadiri (Kec. Sukadiri)
- (242) Jl. Jati Talang Ds. Buaran Jati - Gintung Pulo -Pulo Ceger
(Kec. Sukadiri - Kec. Rajeg)
- (243) Jl. Desa Sangereng - Talagaasem (Kec. Balaraja)
- (244) Jl. Lingkar Irigasi Balaraja - Talagasari (Kec. Balaraja)
- (245) Jl. Desa Sukamurni - Dangdeur (Kec. Balaraja)
- (246) Jl. Irigasi Tobat - Balaraja (Kec. Balaraja)

- (247) Jl. Grudug Gede - Karet (Kec. Sepatan)
- (248) Jl. Pisangan Ciceri - Pisanganaris (Kec. Sepatan)
- (249) Jl. Pondok Jaya - Cikapling (Kec. Sepatan)
- (250) Jl. Ds. Gandaria - Ds. Blubuk (Kec. Kronjo - Kec. Kresek)
- (251) Jl. Cijeruk - Waliwis Kidul (Kec. Mekar Baru)
- (252) Jl. Sasak - Cibarua (Kec. Mekar Baru)
- (253) Jl. Mekarsari - Jantungeun Kulon (Kec. Jambe)
- (254) Jl. Sukamanah - Cilejet (Kec. Jambe)
- (255) Jl. Taban - Lame - Batok (Kec. Jambe)
- (256) Jl. Cisalak - Kp. Koja (Kec. Jambe)
- (257) Jl. Selapajang - Rancamanggu (Kec. Cisoka)
- (258) Jl. Gembong - Etek - Kawaron (Kec. Sindang Jaya)

b. Pusat perdagangan/Pusat Kota terdiri dari :

1. Pusat Kota Lippo dengan batasan seluruh Kawasan Pusat Kota Lippo di luar Kawasan Khusus;
 2. Pusat Kota Gading Serpong dilingkungan Gading Serpong;
 3. Central Business Distrik/Tempat - tempat Perdagangan terdiri dari pasar - pasar yang berada di Wilayah Kecamatan, kecuali pasar - pasar yang lokasinya berada di Kawasan Khusus;
 4. Central Business Distrik/Pusat Kota di lingkungan Citra Raya;
 5. Central Business Distrik/Kawasan Industri di luar Kawasan Khusus;
 6. Central Business Distrik/Pusat Kota di lingkungan Perumahan lainnya seperti tersebut di atas yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.
- (2) Radius lokasi Daerah Pengawasan Jalan (Dawasja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a angka 1, ditetapkan 100 meter dari Daerah Milik Jalan (Damija) Tol dan Daerah Manfaat Jalan (Damaja) Tol dari lokasi tempat - tempat perdagangan sebagaimana

dimaksud pada Pasal 10 Ayat (1) huruf a angka 1, ditetapkan 100 meter dari pagar/batas pagar.

Pasal 11

Kelas Jalan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Jalan Tol;
- b. Nasional/Negara;
- c. Jalan Alteri (Jalan Propinsi);
- d. Jalan Kolektor (Jalan Kabupaten/Lingkungan).

Pasal 12

(1) Sudut Pandang Reklame sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf b, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sudut Pandang 1;
- b. Sudut Pandang 2;
- c. Sudut Pandang 3;
- d. Sudut Pandang 4 atau lebih.

(2) Penetapan indeks untuk kelas jalan ditentukan oleh jumlah sudut pandang, dengan rincian sebagai berikut;

- a. Kelas Jalan Tol ;
 1. Sudut pandang 1, diberi indeks 2;
 2. Sudut pandang 2, diberi indeks 2,4;
 3. Sudut pandang 3, diberi indeks 2,6;
 4. Sudut pandang 4 atau lebih diberi indeks 2,8;
- b. Kelas Jalan Negara / Nasional :
 1. sudut pandang 1, diberi indeks 1,5;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 1,6;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 1,7;
 4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 1,8.
- c. Kelas Jalan Propinsi :
 1. sudut pandang 1, diberi indeks 1;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 1,2;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 1,3;

4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 1,4;
- d. Kelas Jalan Kabupaten / Lingkungan :
1. sudut pandang 1, diberi indeks 0,6;
 2. sudut pandang 2, diberi indeks 0,7;
 3. sudut pandang 3, diberi indeks 0,8;
 4. sudut pandang 4 atau lebih, diberi indeks 0,9.

Pasal 13

- (1) Untuk menghitung NSPR sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, ditentukan dengan nilai lokasi ditambah nilai kelas jalan dan sudut pandang.
- (2) Nilai lokasi dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kawasan Khusus Rp 286.000,00
 - b. Central Business Distrik/Pusat Kota/Business Distrik... Rp 234.000,00
- (3) Nilai kelas jalan dan sudut pandang dihitung dalam rupiah persatuan M2 atau buah, perolehannya adalah hasil perkalian indeks dengan NJOPR.

Pasal 14

- (1) Perhitungan NSPR berdasarkan lokasi, kelas jalan dan sudut pandang sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :
$$\begin{aligned} \text{NSPR} &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{Nilai kelas jalan dan sudut pandang}); \\ &= \text{Nilai Lokasi} + (\text{indeks} \times \text{NJOPR}). \end{aligned}$$
- (2) Rumusan perhitungan NSPR sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya berlaku untuk jenis Reklame yang terdiri dari :
 - a. Billboard
 - b. Megatron/Videotron
 - c. Reklame papan/Neon Box dan sejenisnya.
- (3) Perhitungan NSPR untuk jenis Reklame selain tersebut pada ayat (2), ditetapkan dengan rumusan sebagai berikut :

$$\text{NSPR} = 50\% \times \text{NJOPR}$$

- (4) Jenis Reklame yang menggunakan rumusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), terdiri dari :
- a. Reklame Kain;
 - b. Reklame melekat/poster/pamflet, striker;
 - c. Reklame Selebaran/brosur;
 - d. Reklame Berjalan termasuk pada Kendaraan;
 - e. Reklame Udara;
 - f. Reklame Apung;
 - g. Reklame Suara
 - h. Reklame Film/Slide dan
 - i. Reklame Peragaan;

BAB IV

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

Pasal 15

- (1) Hasil perhitungan NJOPR dan NSPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 13 merupakan Nilai Sewa Reklame yang dijadikan sebagai dasar penetapan Pajak Reklame.
- (2) Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dihitung 1 (satu) tahun masa pajak dengan penetapan 4 (empat) kali dari Nilai Sewa Reklame untuk masa pajak 3 (tiga) bulan.
- (3) Penetapan Nilai Sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan melalui periodesasi masa pajak sesuai dengan ijin penyelenggaraan reklame.
- (4) Tagihan Pajak Reklame dilakukan dengan menggunakan media (SKPD), Nota Perhitungan dan (SSPD).
- (5) Untuk memudahkan dalam penerbitan media sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka penetapan Nilai Sewa Reklame secara sistematis berpedoman pada perhitungan dalam tabel di bawah ini :

TABEL : PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME

1. MEGATRON dalam satuan ukuran M2 dengan masa pajak 3 bulan

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEX	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEX x NJOPR) (6x7)	NSPR (5 +8)	NSR (7 + 9)/4	TARIF PAJAK (10 x 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kawasan Khusus	Tol	1	286.000	2	3.900.000	7.800.000	8.086.000	2.996.500	749.125
			2	286.000	2,4	3.900.000	9.360.000	9.646.000	3.386.500	846.625
			3	286.000	2,6	3.900.000	10.140.000	10.426.000	3.581.500	895.375
			4>	286.000	2,8	3.900.000	10.920.000	11.206.000	3.776.500	944.125
		Jl. Negara	1	286.000	1,5	3.900.000	5.850.000	6.136.000	2.509.000	627.250
			2	286.000	1,7	3.900.000	6.630.000	6.916.000	2.704.000	676.000
			3	286.000	1,8	3.900.000	7.020.000	7.306.000	2.801.500	700.375
			4>	286.000	1,9	3.900.000	7.410.000	7.696.000	2.899.000	724.750
		Jl. Propinsi	1	286.000	1	3.900.000	3.900.000	4.186.000	2.021.500	505.375
			2	286.000	1,2	3.900.000	4.680.000	4.966.000	2.216.500	554.125
			3	286.000	1,3	3.900.000	5.070.000	5.356.000	2.314.000	578.500
			4>	286.000	1,4	3.900.000	5.460.000	5.746.000	2.411.500	602.875
		Jl. Kabupaten	1	286.000	0,6	3.900.000	2.340.000	2.626.000	1.631.500	407.875
			2	286.000	0,7	3.900.000	2.730.000	3.016.000	1.729.000	432.250
			3	286.000	0,8	3.900.000	3.120.000	3.406.000	1.826.500	456.625
			4>	286.000	0,9	3.900.000	3.510.000	3.796.000	1.924.000	481.000

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEX	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEX x NJOPR) (6x7)	NSPR (5 +8)	NSR (7 + 9)/4	TARIF PAJAK (10 x 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Central Business Distrik/Pusat Kota	Tol	1	234.000	2	3.900.000	7.800.000	8.034.000	2.983.500	745.875
			2	234.000	2,4	3.900.000	9.360.000	9.594.000	3.373.500	843.375
			3	234.000	2,6	3.900.000	10.140.000	10.374.000	3.568.500	892.125
			4>	234.000	2,8	3.900.000	10.920.000	11.154.000	3.763.500	940.875
	Jl. Negara	1	234.000	1,5	3.900.000	5.850.000	6.084.000	2.496.000	624.000	
		2	234.000	1,7	3.900.000	6.630.000	6.864.000	2.691.000	672.750	
		3	234.000	1,8	3.900.000	7.020.000	7.254.000	2.788.500	697.125	
		4>	234.000	1,9	3.900.000	7.410.000	7.644.000	2.886.000	721.500	
	Jl. Propinsi	1	234.000	1	3.900.000	3.900.000	4.134.000	2.008.500	502.125	
		2	234.000	1,2	3.900.000	4.680.000	4.914.000	2.203.500	550.875	
		3	234.000	1,3	3.900.000	5.070.000	5.304.000	2.301.000	575.250	
		4>	234.000	1,4	3.900.000	5.460.000	5.694.000	2.398.500	599.625	
	Jl. Kabupaten	1	234.000	0,6	3.900.000	2.340.000	2.574.000	1.618.500	404.625	
		2	234.000	0,7	3.900.000	2.730.000	2.964.000	1.716.000	429.000	
		3	234.000	0,8	3.900.000	3.120.000	3.354.000	1.813.500	453.375	
		4>	234.000	0,9	3.900.000	3.510.000	3.744.000	1.911.000	477.750	

2. **BILLBOARD** dalam satuan ukuran M2 dengan masa pajak 3 bulan

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEX	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEX x NJOPR) (6x7)	NSPR (5 +8)	NSR (7 + 9) /4	TARIF PAJAK (10 x 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kawasan Khusus	Tol	1	286.000	2	384.000	768.000	1.054.000	359.500	89.875
			2	286.000	2,4	384.000	921.600	1.207.600	397.900	99.475
			3	286.000	2,6	384.000	998.400	1.284.400	417.100	104.275
			4>	286.000	2,8	384.000	1.075.200	1.361.200	436.300	109.075
	Jl. Negara	1	286.000	1,5	384.000	576.000	862.000	311.500	77.875	
		2	286.000	1,7	384.000	652.800	938.800	330.700	82.675	
		3	286.000	1,8	384.000	691.200	977.200	340.300	85.075	
		4>	286.000	1,9	384.000	729.600	1.015.600	349.900	87.475	
	Jl. Propinsi	1	286.000	1	384.000	384.000	670.000	263.500	65.875	
		2	286.000	1,2	384.000	460.800	746.800	282.700	70.675	
		3	286.000	1,3	384.000	499.200	785.200	292.300	73.075	
		4>	286.000	1,4	384.000	537.600	823.600	301.900	75.475	
	Jl. Kabupaten	1	286.000	0,6	384.000	230.400	516.400	225.100	56.275	
		2	286.000	0,7	384.000	268.800	554.800	234.700	58.675	
		3	286.000	0,8	384.000	307.200	593.200	244.300	61.075	
		4>	286.000	0,9	384.000	345.600	631.600	253.900	63.475	

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEX	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEX x NJOPR) (6x7)	NSPR (5 +8)	NSR (7 + 9) /4	TARIF PAJAK (10 x 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Central Business Distrik/Pusat Kota	Tol	1	234.000	2	384.000	768.000	1.002.000	346.500	86.625
			2	234.000	2,4	384.000	921.600	1.155.600	384.900	96.225
			3	234.000	2,6	384.000	998.400	1.232.400	404.100	101.025
			4>	234.000	2,8	384.000	1.075.200	1.309.200	423.300	105.825
		Jl. Negara	1	234.000	1,5	384.000	576.000	810.000	298.500	74.625
			2	234.000	1,7	384.000	652.800	886.800	317.700	79.425
			3	234.000	1,8	384.000	691.200	925.200	327.300	81.825
			4>	234.000	1,9	384.000	729.600	963.600	336.900	84.225
		Jl. Propinsi	1	234.000	1	384.000	384.000	618.000	250.500	62.625
			2	234.000	1,2	384.000	460.800	694.800	269.700	67.425
			3	234.000	1,3	384.000	499.200	733.200	279.300	69.825
			4>	234.000	1,4	384.000	537.600	771.600	288.900	72.225
		Jl. Kabupaten	1	234.000	0,6	384.000	230.400	464.400	212.100	53.025
			2	234.000	0,7	384.000	268.800	502.800	221.700	55.425
			3	234.000	0,8	384.000	307.200	541.200	231.300	57.825
			4>	234.000	0,9	384.000	345.600	579.600	240.900	60.225

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEX	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEX x NJOPR) (6x7)	NSPR (5 + 8)	NSR (7 + 9)/4	TARIF PAJAK (10 x 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Central Business Distrik/Pusat Kota	Tol	1	234.000	2	364.000	728.000	962.000	331.500	82.875
			2	234.000	2,4	364.000	873.600	1.107.600	367.900	91.975
			3	234.000	2,6	364.000	946.400	1.180.400	386.100	96.525
			4>	234.000	2,8	364.000	1.019.200	1.253.200	404.300	101.075
	Jl. Negara	1	234.000	1,5	364.000	546.000	780.000	286.000	71.500	
		2	234.000	1,7	364.000	618.800	852.800	304.200	76.050	
		3	234.000	1,8	364.000	655.200	889.200	313.300	78.325	
		4>	234.000	1,9	364.000	691.600	925.600	322.400	80.600	
	Jl. Propinsi	1	234.000	1	364.000	364.000	598.000	240.500	60.125	
		2	234.000	1,2	364.000	436.800	670.800	258.700	64.675	
		3	234.000	1,3	364.000	473.200	707.200	267.800	66.950	
		4>	234.000	1,4	364.000	509.600	743.600	276.900	69.225	
	Jl. Kabupaten	1	234.000	0,6	364.000	218.400	452.400	204.100	51.025	
		2	234.000	0,7	364.000	254.800	488.800	213.200	53.300	
		3	234.000	0,8	364.000	291.200	525.200	222.300	55.575	
		4>	234.000	0,9	364.000	327.600	561.600	231.400	57.850	

NO	LOKASI	KELAS JALAN	SUDUT PANDANG	NILAI LOKASI	INDEX	NJOPR	NILAI KELAS JALAN DAN SUDUT PANDANG (INDEX x NJOPR) (6x7)	NSPR (5 +8)	NSR (7 + 9)/4	TARIF PAJAK (10 x 25%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Central Business Distrik/Pusat Kota	Tol	1	234.000	2	332.000	664.000	898.000	307.500	76.875
			2	234.000	2,4	332.000	796.800	1.030.800	340.700	85.175
			3	234.000	2,6	332.000	863.200	1.097.200	357.300	89.325
			4>	234.000	2,8	332.000	929.600	1.163.600	373.900	93.475
						332.000				
		Jl. Negara	1	234.000	1,5	332.000	498.000	732.000	266.000	66.500
			2	234.000	1,7	332.000	564.400	798.400	282.600	70.650
			3	234.000	1,8	332.000	597.600	831.600	290.900	72.725
			4>	234.000	1,9	332.000	630.800	864.800	299.200	74.800
						332.000				
		Jl. Propinsi	1	234.000	1	332.000	332.000	566.000	224.500	56.125
			2	234.000	1,2	332.000	398.400	632.400	241.100	60.275
			3	234.000	1,3	332.000	431.600	665.600	249.400	62.350
			4>	234.000	1,4	332.000	464.800	698.800	257.700	64.425
						332.000				
		Jl. Kabupaten	1	234.000	0,6	332.000	199.200	433.200	191.300	47.825
			2	234.000	0,7	332.000	232.400	466.400	199.600	49.900
			3	234.000	0,8	332.000	265.600	499.600	207.900	51.975
			4>	234.000	0,9	332.000	298.800	532.800	216.200	54.050

(5) Selain jenis Reklame sebagaimana tersebut pada Ayat (3), cara perhitungan (NSPR) ditetapkan sebesar 50 % dari (NJOPR), sedangkan (NSR) berpedoman pada tabel dibawah ini :

Jenis Reklame	Satuan Ukuran	NJOPR	NSPR (NJOPR X 50%)	NSR	Tarif Pajak (Rp)	Masa Pajak
2	3	4	5	6 (4+5)	7 (25%x6)	8
Kain	M2	65.000	32.500	97.500	24.375	Dua Minggu
Melekat/Poster	Rim	325.000	162.500	487.500	121.075	Satu Bulan
Selebaran	M2	13.000	65.000	78.000	19.500	Satu Hari
Reklame Kendaraan	M2	130.000	265.000	195.000	48.750	Tiga Bulan
Suara	Hari	195.000	97.500	292.500	73.125	Satu Hari
Film/Slide	Hari	195.000	97.500	292.500	73.125	Satu Hari
Peragaan	Satu Kali Peragaan	65.000	32.500	97.500	24.375	Satu Hari
Balon Udara	1 Buah	3.900.000	1.950.000	5.850.000	1.462.500	Satu Bulan
Rek. Apung	1 Buah	2.900.000	1.450.000	4.350.000	1.087.500	Satu Bulan

Pasal 16

Contoh perhitungan Nilai Sewa Reklame dan perhitungan Pajak Reklame, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

TATA CARA PELAKSANAAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

Pasal 17

Tata cara pelaksanaan pengelolaan Pajak Reklame meliputi :

- a. Pendaftaran dan Pendataan;
- b. Penetapan dan Pembayaran;
- c. Pelaporan;

- d. Penyetoran;
- e. Angsuran dan Penundaan;
- f. Penagihan;
- g. Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Bagian Kesatu

Tata Cara Pendaftaran Dan Pendataan

Pasal 18

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame Wajib mendaftarkan rencana pemasangan reklame ke DIPENDA sebelum dilaksanakan pemasangan reklame.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini dilakukan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara/penanggungjawab atau kuasanya mengambil, mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran yang disediakan oleh Dinas Pendapatan Daerah;
 - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi dan ditandatangani disampaikan kepada DIPENDA dengan melampirkan :
 - 1. Foto copy Identitas dari pemohon (KTP/SIM/Pasport)
 - 2. Foto copy Identitas Badan Usaha/Perusahaan/Siup/Domisili usaha
 - 3. Foto copy surat ijin penyelenggaran reklame/surat keterangan proses perijinan
 - 4. Gambar, isi ringkas reklame dan denah lokasi pemasangan
 - 5. Foto copy Akte pendirian perusahaan dan surat izin lain yang terkait dengan bidang usaha reklame dari instansi berwenang.
 - c. Terhadap penerimaan berkas pendaftaran, DIPENDA memberikan tanda terima pendaftaran.

Pasal 19

- (1) Berdasarkan keterangan Wajib Pajak dan data yang ada pada formulir pendaftaran Kepala DIPENDA menerbitkan;
 - a. Surat pengukuhan sebagai Wajib Reklame

- b. Surat penunjukan sebagai pemilik/penanggungjawab Pajak;
 - c. Kartu NPWPD;
- (2) Penyerahan Surat Pengukuhan, Surat Penunjukan, Kartu NPWPD kepada pengusaha/penanggungjawab atau kuasanya sesuai dengan tanda terima pendaftaran.

Bagian Kedua

Penetapan dan Pembayaran Pajak

Pasal 20

- (1) DIPENDA atau pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan besarnya pajak terutang dalam suatu masa pajak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dengan mengeluarkan SKPD
- (2) Dipenda dapat menerbitkan ;
- a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.

Pasal 21

- (1) Pembayaran Pajak reklame terutang dilakukan Paling lama tanggal 15 (lima belas) hari setelah ditetapkan pajak dengan menggunakan SSPD.
- (2) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.
- (3) Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan pada Kas Daerah atau Bank lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran pajak terutang dilakukan setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan bunga keterlambatan sebesar 2% (dua perseratus) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 22

- (1) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Pajak terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD, yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua perseratus) sebulan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyetoran

Pasal 23

- (1) Wajib Pajak menyetorkan pajak ke Kas Daerah di Bank Jabar Banten atau Bank lain yang ditunjuk Bupati berdasarkan SKPD.
- (2) Bank Jabar Banten menerima setoran pajak dan memvalidasi SSPD rangkap 4 :
 - a. Lembar pertama untuk wajib pajak
 - b. Lembar kedua dan ketiga untuk Bendaharawan Penerima Pada DIPENDA
 - c. Lembar keempat untuk arsip
- (3) Dua lembar tembusan SSPD dikirim oleh Kas Daerah ke Bendaharawan Penerima DIPENDA yang dilampiri Bukti Setoran Bank.
- (4) Keterlambatan penyetoran pajak akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok pajak maksimal keterlambatan selama 24 (dua puluh empat) bulan dan pengenaan denda keterlambatan mempergunakan STPD.

Bagian Keempat

Angsuran dan Penundaan Pembayaran

Pasal 24

- (1) Kepala DIPENDA atau pejabat yang ditunjuk atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan, dapat memberikan persetujuan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

- (2) Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut :
- a. Wajib Pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak, harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala DIPENDA dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD yang diajukan permohonannya;
 - b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus sudah diterima DIPENDA paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan;
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus melampirkan rincian utang pajak untuk masa pajak atau tahun pajak yang bersangkutan serta alasan-alasan yang mendukung diajukannya permohonan;
 - d. Terhadap permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala DIPENDA dituangkan dalam surat keputusan, baik surat keputusan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang ditandatangani bersama oleh Kepala DIPENDA dan Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Pembayaran angsuran diberikan paling lama untuk 10 (sepuluh) kali angsuran dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal surat keputusan angsuran, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala DIPENDA berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - f. Penundaan pembayaran diberikan untuk paling lama 4 (empat) bulan terhitung mulai tanggal jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT dan STPD, kecuali ditetapkan lain oleh Kepala DIPENDA berdasarkan alasan Wajib Pajak yang dapat diterima;
 - g. Pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan;
 - h. Perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut :

1. Perhitungan sanksi bunga dikenakan hanya terhadap jumlah sisa angsuran;
 2. Jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur, dengan pokok pajak angsuran;
 3. Pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur, dengan jumlah bulan angsuran;
 4. Bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2% (dua persen);
 5. Besarnya jumlah yang harus dibayar tiap bulan angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2% (dua persen).
- i. Terhadap jumlah angsuran yang harus dibayar tiap bulan tidak dapat dibayar dengan angsuran lagi, tetapi harus dilunasi tiap bulan;
 - j. Perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut :
 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang akan ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah bulan yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) sebulan;
 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
 - k. Terhadap Wajib Pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran, tidak dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran untuk surat ketetapan pajak yang sama.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran serta bentuk formulir yang berhubungan dengan

penyelesaian permohonan angsuran dan penundaan pembayaran pajak, ditetapkan oleh Kepala DIPENDA.

Bagian Kelima

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penagihan

Pasal 25

- (1) Kepala DIPENDA dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak Reklame dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SKPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Pajak yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran atau terlambat dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) sebulan, dan ditagih dengan STPD.

Pasal 26

- (1) Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang dalam surat ketetapan pajak, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- (2) Ketentuan mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan penagihan pajak dengan Surat Paksa.

Bagian Kedelapan

Tata Cara Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan Pajak

Pasal 27

- (1) Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Permohonan Wajib Pajak diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DIPENDA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayaran, sekurang-kurangnya dilampiri oleh :
 - a. Besarnya pajak terutang;
 - b. Kemampuan keuangan Wajib Pajak yang didukung oleh keterangan / bukti syah dari yang berwenang dan bagi Wajib Pajak badan usaha harus melampirkan laporan keuangan yang syah;
 - c. Pemberian persetujuan selama - lamanya 3 (tiga) bulan sejak permohonan Wajib Pajak diterima dengan ketentuan :
 1. Pengurangan maksimal 50% dari besarnya pajak terutang;
 2. Keringanan berupa pelunasan pajak selama - lamanya 1 (satu) tahun.
- (3) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan, Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan wajib pajak dianggap dikabulkan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Ayat (2) Pasal ini.

Pasal 28

Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur lebih lanjut oleh Kepala DIPENDA dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB V

KEBERATAN DAN BANDING

Bagian Kesatu

Keberatan

Pasal 29

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati dalam hal ini Kepala *DIPENDA* atau pejabat yang ditunjuk atas SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN Pajak Reklame.

Pasal 30

- (1) Penyelesaian keberatan atas surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan oleh *DIPENDA* dengan memproses penyelesaian keberatan untuk jumlah ketetapan pajak (pokok pajak berikut sanksi administrasi).
- (2) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan untuk surat ketetapan pajak yang telah dilakukan tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa, diselesaikan melalui Tim Pertimbangan Keberatan Pajak.
- (3) Batas kewenangan penyelesaian keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2), dapat ditinjau kembali dengan keputusan Kepala *DIPENDA*.
- (4) Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan disertai alasan-alasan yang jelas;
 - b. Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut;
 - c. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat kuasa;
 - d. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat ketetapan pajak dan untuk satu tahun pajak atau masa pajak dengan melampirkan fotokopinya;
 - e. Permohonan keberatan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat ketetapan pajak diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

Pasal 31

- (1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (5), tidak dianggap sebagai pengajuan keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan yang belum memenuhi persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 Ayat (5) huruf e, Kepala *DIPENDA* dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi persyaratan tersebut.

Pasal 32

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, Kepala *DIPENDA* harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak, yang dituangkan dalam surat keputusan keberatan.
- (2) Surat keputusan keberatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) telah lewat, dan Kepala *DIPENDA* tidak memberikan jawaban, maka keberatan yang diajukan Wajib Pajak dianggap dikabulkan.
- (4) Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan mengangsur pembayaran.

Pasal 34

- (1) Dalam hal surat permohonan keberatan memerlukan pemeriksaan lapangan maka Kepala *DIPENDA* dapat meminta kepada Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan lapangan dan hasilnya dituangkan dalam Laporan Pemeriksaan Pajak Reklame;
- (2) Terhadap surat keberatan yang tidak memerlukan pemeriksaan lapangan, Kepala *DIPENDA* dapat berkoordinasi dengan unit kerja terkait untuk mendapatkan masukan dan pertimbangan atas keberatan

Wajib Pajak, dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil koordinasi pembahasan keberatan pajak.

- (3) Kepala DIPENDA dapat membentuk Tim Pertimbangan Keberatan Pajak untuk memberikan pertimbangan dalam rangka pembahasan keberatan pajak.

Pasal 35

- (1) Kepala DIPENDA karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan surat keputusan keberatan Pajak Reklame yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan tentang Pajak Reklame.
- (2) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Kepala DIPENDA Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima surat (petikan) putusan keberatan dengan memberikan alasan yang jelas.

Bagian Kedua

Banding

Pasal 36

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak, terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuknya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan keberatan diterima, dengan dilampirkan salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 37

- (1). Terhadap satu keputusan keberatan, diajukan 1 (satu) surat banding.
- (2). Terhadap banding dapat diajukan surat pernyataan pencabutan kepada Pengadilan Pajak.

- (3). Banding yang dicabut sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dihapus dari daftar sengketa dengan :
 - a. penetapan Ketua dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan sebelum sidang dilaksanakan;
 - b. putusan Majelis /Hakim Tunggal melalui pemeriksaan dalam hal surat pernyataan pencabutan diajukan dalam sidang atas persetujuan terbanding.
- (4). Banding yang telah dicabut melalui penetapan atau putusan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak dapat diajukan kembali.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 24 -1- 2011

BUPATI TANGERANG,

tttd.

H. ISMET ISKANDAR

Diundangkan di : Tigaraksa
Pada Tanggal : 24 -1- 2011

SEKRETARIS DAERAH,

tttd.

H. HERMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2011 NOMOR 10

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TANGERANG
NOMOR : 10 Tahun 2011
TANGGAL : 24 - 01 - 2011
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK REKLAME

I. Lokasi : Central Business Distrik Gading Serpong
 Kelas jalan : Tol
 Jenis Reklame : Megatron
 Sudut Pandang : 1 (satu)
 Luas : 4 M2

NSR (NILAI SEWA REKLAME)

RUMUS : LUAS REKLAME x (Lihat Tabel Pasal 3)

NJOPR : Rp. 3.900.000

NSPR : (Nilai Strategis Pemasangan Reklame)

Rumus : Nilai Lokasi (lihat tabel Pasal 8) + Nilai Kelas Jalan dan sudut pandang (lihat kolom 7 Pasal 10 ayat 3)

Nilai

A. Lokasi : Rp. 234.000

B. Nilai Kelas jalan dan Sudut Pandang 1 (satu)

adalah :

Index x NJOPR = 2 x Rp. 3.900.000 = Rp. 7.800.000

NSPR : A + B = Rp. 234.000 + Rp. 7.800.000 = Rp. 8.034.000

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NSR : Luas x (NJOPR + NSPR) / 4
 M2 x (4 Rp. 3.900.000 + Rp. 8.034.000) =
 M2 x 4 Rp. 11.934.000 / 4 =
 M2 x 4 Rp 2.983.500 Rp. 11.934.000

PAJAK YANG DIBAYAR :

(Pasal 33 Perda 10 / 2010) : 25% x Rp. 11.934.000 = Rp. 2.983.500

SUDUT PANDANG : 2 (DUA)

RUMUS : LUAS REKLAME x (Lihat Tabel Pasal 3)

NJOPR : Rp. 3.900.000

NSPR : (Nilai Strategis Pemasangan Reklame)

Rumus : Nilai Lokasi (lihat tabel Pasal 8) + Nilai Kelas Jalan dan sudut pandang (lihat kolom 7 Pasal 10 ayat 3)

Nilai

A. Lokasi : Rp. 234.000

B. Nilai Kelas jalan dan Sudut Pandang 1 (satu)

adalah :

Index x NJOPR = 2,4 x Rp. 3.900.000 = Rp. 9.360.000

NSPR : A + B = Rp. 234.000 + Rp. 9.360.000 = Rp. 9.594.000

PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME

NSR	:	Luas x (NJOPR + NSPR)	/	4				
		M2 x (
		Rp.	3.900.000	+ Rp.	9.594.000	/ 4	=	
		M2 x					=	
		Rp.	3.373.500				Rp.	13.494.000

PAJAK YANG DIBAYAR :

(Pasal 33 Perda 10 / 2010)	:	25%	x Rp.	13.494.000		=		
						Rp.		3.373.500